

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM
PT FKS FOOD SEJAHTERA TBK (“PERSEROAN”)**

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM INI DISAMPAIKAN OLEH
PERSEROAN DALAM RANGKA PEMENUHAN KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA
KEUANGAN NO. 42/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI AFILIASI DAN BENTURAN
KEPENTINGAN**



**PT FKS FOOD SEJAHTERA TBK.
 (“PERSEROAN”)**

Bergerak di bidang Makanan dan Minuman

Berkedudukan di Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat

Menara Astra Lantai 29
Jalan Jend. Sudirman Kav. 5-6
Jakarta Pusat 10220

Tel: 021 5088 9898 Fax 021 5088 9838

Email corporate.secretary@fksfs.co.id

Website www.fksfs.co.id

JIKA ANDA KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI, SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PERANTARA PEDAGANG EFEK, MANAJER INVESTASI, PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK ATAU PENASIHAT PROFESIONAL LAINNYA.

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KELENGKAPAN DAN KEBENARAN SELURUH INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIKEMUKAKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG TIDAK DIKEMUKAKAN YANG DAPAT MENYEBABKAN INFORMASI MATERIAL DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

SETELAH PEMERIKSAAN SECARA SEKSAMA, DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, MENYATAKAN BAHWA TRANSAKSI INI TIDAK MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM POJK 42/2020. DIREKSI PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, MENYATAKAN BAHWA TRANSAKSI AFILIASI INI TELAH MELALUI PROSEDUR YANG MEMADAI UNTUK MEMASTIKAN BAHWA TRANSAKSI AFILIASI DILAKSANAKAN SESUAI DENGAN PRAKTIK BISNIS YANG BERLAKU UMUM.

Keterbukaan informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 4 Juli 2022

DEFINISI

Afiliasi	:	Afiliasi adalah: (a) hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal; (b) hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut; (c) hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama; (d) hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; (e) hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau (f) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
Akuntan Publik	:	Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young Indonesia)
Benturan Kepentingan	:	Berarti perbedaan antara kepentingan ekonomis perusahaan terbuka dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali yang dapat merugikan perusahaan terbuka dimaksud.
KJPP	:	Suwendho Rinaldy & Rekan
Laporan Keuangan Perseroan	:	31 Desember 2021
OJK	:	Otoritas Jasa Keuangan, berarti lembaga yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang peraturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (“UU No. 21/2011”). Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, beralih dari Bapepam dan LK ke OJK, sesuai dengan Pasal 55 UU No. 21/2011.
PASTI	:	PT Pangan Sejahtera Investama.
Perjanjian Pinjaman	:	Perjanjian Peminjaman Uang tanggal 30 Juni 2022 oleh dan antara Perseroan dan PASTI.
Perseroan	:	PT FKS Food Sejahtera Tbk.
POJK 17/2020	:	Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
POJK 42/2020	:	Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
Transaksi	:	Perolehan pinjaman oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Pinjaman.
Transaksi Afiliasi	:	Setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali dengan afiliasi dari perusahaan terbuka atau afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali, termasuk setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali untuk kepentingan afiliasi dari perusahaan terbuka atau afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama atau pengendali.
Transaksi Material	:	Setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali yang memenuhi batasan nilai sebagaimana diatur dalam POJK 17/2020.

I. PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi ini dibuat dalam rangka memenuhi kewajiban Perseroan untuk mengumumkan keterbukaan informasi atas Transaksi Afiliasi yang telah dilakukan oleh Perseroan, yaitu penandatanganan Perjanjian Pinjaman yang dilakukan oleh Perseroan dengan PASTI, yang merupakan pemegang saham Perseroan yang memiliki sebanyak 5.293.200.000 saham atau setara dengan 56,84% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan (“**Transaksi**”).

Untuk menghindari keragu-raguan, setelah pemeriksaan secara seksama dan didukung dengan Laporan Kewajaran Transaksi oleh KJPP Suwendho Rinaldy & Rekan sehubungan dengan pemenuhan POJK 42/2020, maka:

- a. Direksi dan Dewan Komisaris perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, menyatakan bahwa Transaksi tidak mengandung Benturan Kepentingan.
- b. Direksi dan Dewan Komisaris menyatakan bahwa semua informasi material telah diungkapkan di dalam Keterbukaan Informasi ini dan informasi tersebut tidak menyesatkan; serta
- c. Direksi Perseroan menyatakan bahwa Transaksi ini telah melalui prosedur yang memadai dan memastikan bahwa Transaksi Afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum.

Lebih lanjut lagi, Direksi Perseroan menyatakan bahwa Transaksi bukan merupakan transaksi material sebagaimana didefinisikan di dalam POJK 17/2020, dikarenakan nilai Transaksi tidak melebihi 20% dari total nilai ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan.

II. URAIAN MENGENAI TRANSAKSI

A. Uraian Singkat Transaksi

No.	Perihal	Keterangan
1.	Objek Transaksi	: Peminjaman uang dari PASTI kepada Perseroan
2.	Tanggal Transaksi	: 30 Juni 2022
3.	Pihak-Pihak dalam Transaksi	: 1. PASTI; dan 2. Perseroan.
4.	Tujuan Transaksi	: Perseroan membutuhkan dana untuk modal kerja (<i>working capital</i>)
5.	Nilai Transaksi	: Rp75.000.000.000,00 (“ Pinjaman ”)
6.	Syarat dan Ketentuan	: Pemberian Pinjaman untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan dengan bunga pengembalian 7,5% per tahun.

B. Keterangan Singkat mengenai Pihak-Pihak yang melakukan Transaksi

1. Perseroan sebagai penerima Pinjaman

- a. Riwayat Singkat
Perseroan didirikan pertama kali dengan nama PT Asia Inti Selera berdasarkan Akta No. 143 tanggal 26 Januari 1990, dibuat di hadapan

Winanto Wiryomartani, S.H., Notaris di Jakarta (“**Akta Pendirian**”). Akta Pendirian tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-1827.HT.01.01.th.91 tanggal 31 Mei 1991.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, dengan perubahan terakhir adalah sebagaimana tercantum dalam Akta No. 32 tanggal 25 Februari 2022, dibuat di hadapan Emmyra Fauzia Kariana, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang isinya sehubungan dengan perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dan telah dilaporkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0170647 tanggal 15 Maret 2022.

b. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham Perseroan

Susunan Pemegang saham Perseroan adalah sebagaimana tercantum dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 31 Mei 2022 yang dibuat oleh PT Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek Perseroan adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah Nominal	%
Modal Dasar			
Saham Seri A – Nominal Rp500,-	135.000.000	67.500.000.000	
Saham Seri B – Nominal Rp200,-	18.662.500.000	3.732.500.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Saham Seri A			
Masyarakat	135.000.000	67.500.000.000	1,45%
Saham Seri B			
PT Pangan Sejahtera Investama	5.293.200.000	1.058.640.000.000	56,84%
PT Asta Askara Sentosa	1.441.374.472	288.274.894.400	15,48%
Masyarakat <5%	2.577.225.528	515.445.105.600	26,23%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	9.311.800.000	1.862.360.000.000	100%

Per tanggal 31 Mei 2022 tidak ada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang memiliki saham Perseroan.

c. Pengurusan dan Pengawasan

Susunan Dewan Komisaris Dan Direksi Perseroan yang menjabat pada saat ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Agung C. Kusumo
 Komisaris : Grant R. Lutz
 Komisaris : Jaka Prasetya
 Komisaris Independen : Komjen (Purn). Dr. Ito Sumardi D.S.
 Komisaris Independen : Ir. R. Benny Wachjudi, MBA.

Direksi

Direktur Utama : Lim Aun Seng
 Direktur : Rossi Charles A.
 Direktur : Charlie Dhungga
 Direktur : Sukawati Wijaya

Direktur : Nanang Rismadi
Direktur : Vienno M. Monintja

d. Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan adalah sebagaimana termaktub dalam Akta No. 20 tanggal 26 Februari 2021 dibuat di hadapan Emmyra Fauzia Kariana, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0017810.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 23 Maret 2021, yaitu berusaha dalam bidang perdagangan besar dan eceran; industri pengolahan; pertanian; pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin; aktivitas profesional, ilmiah dan teknis dan aktivitas keuangan dan asuransi. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Utama

Melakukan kegiatan usaha perdagangan besar dan eceran, melakukan kegiatan usaha industri pengolahan, melakukan kegiatan usaha pertanian, melakukan kegiatan usaha aktivitas keuangan dan asuransi.

Kegiatan Usaha Penunjang

Melakukan kegiatan usaha aktivitas profesional, ilmiah dan teknis, melakukan kegiatan usaha pengadaan listrik, gas/uap air panas dan udara dingin, melakukan usaha pendidikan, melakukan seluruh kegiatan usaha yang dapat menunjang kegiatan utama Perseroan.

Kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan saat ini adalah bergerak dalam bidang makanan dan minuman.

2. PASTI sebagai pemberi Pinjaman

PASTI didirikan pada tahun 2019, berdasarkan Akta Pendirian No. 113 tanggal 14 Agustus 2019, yang dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, akta pendirian mana telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0042736.AH.01.01.Tahun 2019 tanggal 27 Agustus 2019.

Akta PASTI terakhir sebagaimana tercantum dalam Akta No. 9 tanggal 1 April 2021, dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-0025082.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 26 April 2021, telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0262333 tanggal 26 April 2021, telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0262334 tanggal 26 April 2021, dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0076055.AH.01.11.TAHUN 2021 TANGGAL 26 April 2021.

PT PANGAN SEJAHTERA INVESTAMA	
Alamat	Menara Astra, Lantai 28, Jalan Jenderal

	Sudirman Kaveling 5-6, Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat 10220.
Bidang Usaha	Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya
Direksi	Direktur Utama : Grant Roy Lutz Direktur : Andri Sutikno
Dewan Komisaris	Komisaris Utama : Chandy Kusuma Komisaris : Agung Cahyadi Kusumo
Susunan Pemegang Saham	FKS Food and Ingrediens (99,6%) FKS Corporindo Indonesia (0,4%)

C. Sifat Hubungan Afiliasi dari Pihak-Pihak yang Melakukan Transaksi

Perseroan dan PASTI memiliki hubungan afiliasi dimana PASTI merupakan pemegang saham Perseroan yang memiliki sebanyak 5.293.200.000 saham atau setara dengan 56,84% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

III. RINGKASAN LAPORAN PENILAI

KJPP Suwendho Rinaldy dan Rekan (“**KJPP SRR**”) yang memiliki izin usaha dari Kementerian Keuangan No. 1056/KM.1/2009 tertanggal 20 Agustus 2009 dan terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal di OJK dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.PPB-05/PM.2/2018 tertanggal 4 Juni 2018 (Penilaian Properti dan Bisnis), telah ditunjuk oleh Perseroan sebagai penilai independen sebagaimana dinyatakan dalam surat penawaran KJPP SRR No. 220509.002/SRR-JK/SPN-F/AISA/OR tanggal 9 Mei 2022 untuk memberikan pendapat kewajaran atas Transaksi (“**Pendapat Kewajaran**”).

Berikut ini adalah ringkasan dari laporan pendapat kewajaran atas Transaksi No. 00245/2.0059-02/BS/04/0242/1/VI/2022 tanggal 30 Juni 2022 yang disusun oleh KJPP SRR:

A. Pihak-pihak yang Bertransaksi

Pihak-pihak yang terkait dalam Transaksi adalah Perseroan sebagai pihak yang menerima Pinjaman dan PASTI sebagai pihak yang memberikan Pinjaman.

B. Objek Pendapat Kewajaran

Objek Pendapat Kewajaran adalah Transaksi, yaitu perolehan pinjaman oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Pinjaman.

C. Tujuan dan Maksud Pendapat Kewajaran

Tujuan penyusunan Pendapat Kewajaran adalah untuk memberikan gambaran mengenai kewajaran Transaksi. Maksud dari penyusunan Pendapat Kewajaran adalah untuk memenuhi POJK 42/2020.

D. Asumsi-Asumsi dan Kondisi Pembatas

1. Pendapat Kewajaran merupakan laporan yang bersifat *non-disclaimer opinion*.

2. KJPP SRR telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penyusunan Pendapat Kewajaran.
3. Data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.
4. Analisis dalam penyusunan Pendapat Kewajaran dilakukan dengan menggunakan proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen Perseroan dengan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*).
5. KJPP SRR bertanggung jawab atas pelaksanaan penyusunan Pendapat Kewajaran dan kewajaran proyeksi keuangan.
6. Pendapat Kewajaran merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan.
7. KJPP SRR bertanggung jawab atas Pendapat Kewajaran dan kesimpulan Pendapat Kewajaran.
8. KJPP SRR telah memperoleh informasi atas syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian-perjanjian yang terkait dengan Transaksi dari Perseroan.

E. Pendekatan dan Prosedur Pendapat Kewajaran

Dalam mengevaluasi kewajaran Transaksi, KJPP SRR telah melakukan:

1. Analisis Kualitatif dan Kuantitatif atas Transaksi

Analisis kualitatif dan kuantitatif atas Transaksi dilakukan dengan melakukan tinjauan atas industri makanan dan minuman yang akan memberikan gambaran umum mengenai perkembangan kinerja industri makanan dan minuman, melakukan analisis atas kegiatan operasional dan prospek usaha Perseroan, alasan dilakukannya Transaksi, keuntungan dan kerugian dari Transaksi serta melakukan analisis atas kinerja keuangan historis Perseroan berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017– 2021 yang telah diaudit.

Selanjutnya, KJPP SRR juga melakukan analisis atas laporan proforma dan analisis inkremental atas Transaksi, dimana setelah Transaksi menjadi efektif, berdasarkan proyeksi keuangan konsolidasian Perseroan diharapkan dapat meningkatkan kinerja keuangan konsolidasian Perseroan dan memberikan nilai tambah bagi seluruh pemegang saham Perseroan.

2. Analisis Atas Kewajaran Transaksi

Analisis atas kewajaran Transaksi dilakukan dengan melakukan analisis kualitatif dan kuantitatif dari Transaksi. Analisis kualitatif dilakukan dengan memperhatikan manfaat dan risiko serta potensi keuntungan dari Transaksi bagi seluruh pemegang saham Perseroan.

Selanjutnya, analisis kuantitatif dilakukan dengan memperhatikan potensi keuntungan sebelum dan setelah dilakukannya Transaksi ditinjau dari proyeksi keuangan Perseroan.

F. Kesimpulan

Berdasarkan analisis kewajaran atas Transaksi sebagaimana diuraikan dalam analisis Pendapat Kewajaran di atas, KJPP SRR berpendapat bahwa Transaksi adalah wajar.

IV. PERTIMBANGAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI

Transaksi ini dilakukan dengan pertimbangan untuk menambah modal kerja Perseroan sehingga dapat mendukung kebutuhan dana Perseroan dalam menunjang kegiatannya untuk dapat melakukan kegiatan operasional ke depannya dan diharapkan memberikan kontribusi positif terhadap Perseroan nantinya.

Transaksi Afiliasi ini dilakukan karena pertimbangan-pertimbangan bahwa Perseroan dapat memperoleh tingkat suku bunga yang lebih kompetitif dan proses pelaksanaan transaksi yang lebih efisien dibandingkan dengan apabila hal ini dilakukan dengan pihak lain yang tidak terafiliasi.

V. PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Direksi menyatakan bahwa Transaksi ini telah melalui prosedur yang memadai dan memastikan bahwa Transaksi Afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum.

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan bahwa Transaksi tidak mengandung Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020.

Direksi dan Dewan Komisaris menyatakan bahwa semua informasi material telah diungkapkan di dalam Keterbukaan Informasi ini dan informasi tersebut tidak menyesatkan.

VI. INFORMASI TAMBAHAN

Kepada para pemegang saham Perseroan yang memerlukan informasi secara lebih terperinci mengenai Keterbukaan Informasi ini, diharapkan dapat menghubungi *Corporate Secretary* pada setiap hari dan jam kerja Perseroan di:

PT FKS FOOD SEJAHTERA TBK.

Menara Astra Lantai 29
Jalan Jend. Sudirman Kav5-6
Jakarta Pusat 10220

Tel: 021 5088 9898 Fax 021 5088 9838

Email corporate.secretary@fksfs.co.id

Website www.fksfs.co.id

Direksi